



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 725 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, perlu ditetapkan tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 725 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
2. Peserta rapat terdiri dari saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kota Pariaman, dan PPK Se-Kota Pariaman;
3. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kota Pariaman;
6. Setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing;
7. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasang;
8. KPU Kota Pariaman melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak rekapitulasi tingkat kecamatan tersegel dari seluruh PPK di wilayah Kota Pariaman.
9. Ketua KPU Kota Pariaman memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dan dapat mengalihkannya kepada Anggota KPU Kota Pariaman;
10. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Pariaman.
11. KPU Kota Pariaman memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
12. KPU Kota Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
13. KPU Kota Pariaman menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor.

14. KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilihan dengan data yang terdapat dalam Sirekap.
15. Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilihan yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kota Pariaman dan data dalam Sirekap.
16. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.Hasil Kecamatan dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diterima KPU Kota Pariaman dari PPK;
17. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap.
18. KPU Kota Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada setiap kecamatan dan membacakannya beserta status penyelesaiannya.
19. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kota Pariaman menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
20. Seluruh keberatan yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
21. Saksi dan Bawaslu Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Saksi yang tidak mengikuti seluruh rangkaian proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kota, tidak dapat mengajukan keberatan proses dan/atau hasil rekapitulasi.
23. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
24. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kota Pariaman dapat diterima, KPU Kota Pariaman seketika melakukan pembetulan.
25. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kota Pariaman meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman yang hadir.
26. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
27. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisi dengan kata nihil.
28. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kota Pariaman yang tidak dapat diselesaikan di Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi.

29. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kota Pariaman mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir.
30. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, maka formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dan bersedia menandatangani.
31. Anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
32. KPU Kota Pariaman menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU.
33. Saksi, Bawaslu Kota Pariaman dan Pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
34. KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dengan keputusan KPU Kota Pariaman.
35. KPU Kota Pariaman menyerahkan seluruh MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA serta D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sampul kertas tersegel.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Si Sundari